

## BAB IV

### LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

#### Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Jalan Martapura Lama

Martapura adalah ibu kota Kabupaten Banjar yang sekalian menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Banjar. Martapura juga merupakan sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Martapura berada di tepi sungai Martapura dan berjarak 40 km di sebelah timur Kota Banjarmasin, ibu kota provinsi Kalimantan Selatan.<sup>1</sup> Sungai Lulut adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia.<sup>2</sup>



<sup>1</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Martapura,\\_Banjar](https://id.wikipedia.org/wiki/Martapura,_Banjar) (diakses pada 21 Juli 2025).

<sup>2</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai\\_Lulut,\\_Sungai\\_Tabuk,\\_Banjar](https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Lulut,_Sungai_Tabuk,_Banjar) (diakses pada 21 Juli 2025).

Gambar 1.1<sup>3</sup>

## Penyajian Data

### Identitas Informan dan Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti di lapangan dengan cara wawancara terhadap beberapa informan dari kalangan masyarakat dan Dinas lingkup Kabupaten Banjar.

a. Informan pertama

Nama : Muhammad Fandy Ilhami

Pekerjaan/Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Saya mengetahui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041.

Untuk yang terjadi kemacetan itu banyak faktornya dari padatnya penduduk disungai lulut banyaknya masyarakat disana dan juga luar sana yang memakai jalan Martapura Lama dari berangkat sekolah, berangkat Kerja, sepeda motor dan mobil banyak yang lalu lalang. Kemacetan terjadi setiap pagi dan sore.

Untuk pelebaran jalan yang memiliki wewenangnya ada di Provinsi untuk peningkatan pelebaran jalan itu berada di PUPR Kalsel yang diliat aset tanah apakah bisa dilakukannya pelebaran jalan dan nanti apabila

---

<sup>3</sup> Hasil foto tangkapan layar (diambil pada 21 Deseber 2025).

dilakukan pelebaran pasti akan pembebasan tanah untuk kepentingan umum karena untuk mempertimbangan bangunan yang sudah berdiri nanti diganti rugi dan itu bisa diperkirakan karena padatnya didaerah saa akan dihitung berapa ganti rugi dengan kapasitas anggaran yang terbatas.

Untuk pasar yang terletak disana ada perumda pasar yang memiliki wewenang untuk memindahkan lokasi agar megurangi kemacetan, karena segala pengelolaan ada di perumda dan untuk pasar sungai lulut itu tidak ada bangunannya cuma ada kumpulan kios-kios saja sampai kejalan.

Harapan saya untuk daerah sana semoga bisa diselesaikan masalah kemacetannya meskipun tidak bisa sekarang , kinerja, kapasitas, dan juga kualitasnya semakin baik lagi untuk memajukan daerah Banjar.<sup>4</sup>

b. Informan kedua

Nama : Hafizhurrahman

Pekerjaan/jabatan : Penataruang Ahli Pertama

Tempat, Tanggal Lahir : Banjarbaru, 10 Januari 1996

Alamat : Jalan A. Yani Gang. Karya Rt. 3 Rw. 3  
Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura  
Kabupaten Banjar

---

<sup>4</sup> Muhammad Fandy Ilhami, Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertahanan Kabupaten Banjar, Wawancara Pribadi 16 Juni 2025

Saya mengetahui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041.

Untuk perluasan jalan di Martapura Lama bukan wewenang dari PUPR KalSel. Yang memiliki wewenang disana adalah Kabupate. Dari 2023-sekarang masih tidak ada rencana untuk perluasan dijalan Martapura Lama. Kabupaten Banjar tidak mengkordinasi kepada kami. Karena Jalan Martapura Lama bukan jalan Provinsi.

Untuk bisa menentukan jalan Provinsi ataupun Kabupaten itu bisa diliat dipeta, jalan Provinsi itu contohnya seperti Jalan A. Yani, saya kurang tahu untuk Jalan Martapura Lama itu termasuk jalan Provinsi ataupun Jalan Kabupaten, dan jalan Provinsi itu tidak ada bangunan ataupun ruko dipinggirannya.

Untuk perencanaan perluasan jalan itu harus ada persiapan dari anggaran yang ada, terus pembebasan bangunan yang ada disana, dari Kabupaten Banjar. Anggaran dari Kabupaten dan tidak ada warga sekitar yang menyumbangkan, apabila ada yang seperti itu berarti mereka memakai uang itu untuk keuntungan pribadi.<sup>5</sup>

c. Informan ketiga

---

<sup>5</sup> Hafizhurrahman, Penataruang Ahli Pertama PUPR KalSel, Wawancara Pribadi 25 Juni 2025.

Nama : Muhammad Nursjamsi, S.Pi,M.T.

Pekerjaan/jabatan : Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertahanan

Mengenai kemungkinan pelebaran atau perombakan Jalan Martapura Lama, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023–2042 (Perda No. 6 Tahun 2023), Jalan Martapura Lama tidak termasuk dalam ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Oleh karena itu, kami di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya di Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau menyatakan adanya rencana pelebaran jalan tersebut. Untuk memperoleh informasi yang lebih akurat, sebaiknya menghubungi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Banjar selaku instansi yang berwenang di tingkat kabupaten.

rencana penataan ulang atau revitalisasi Pasar Sungai Lulut dan sekitarnya juga tidak termasuk dalam lingkup kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan ketentuan dalam Perda No. 6 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, kami tidak memiliki informasi perencanaan atau pelaksanaan teknis terkait pasar tersebut. Sebaiknya pertanyaan ini dapat ditanyakan secara langsung kepada Dinas PUPRP Kabupaten Banjar atau dinas terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.

Kami dari Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan berharap agar proses revisi RTRW Kabupaten Banjar yang

saat ini sedang berlangsung dapat selaras dengan RTRW Provinsi Kalimantan Selatan, RTR Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarkakula, serta RTRW Nasional sehingga terjadi keselarasan di kebijakan Nasional, Provinsi, hingga Kabupate/Kota.<sup>6</sup>

d. Informan keempat

Nama : Halimatus Sa'diah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 03 Desember 1881

Alamat : Jalan Kelayan A RT. 21 Kelurahan Kelayan  
Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota  
Banjarmasin Kode Pos 70242

Aku kada tahu soal Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 nih. Menurutku Jalan Martapura Lama nih masih halus cukup semobil ja. Aku rancak jam 7 pagi keatas bila meantar anakku kesekolah biasa memakai jalan alternatif pang biar kada terlambat. Bilanya kelandungan tulak gin bisa-bisa jalan alternatif nih macet jua gagara banyak jua urang yang terlambat tuh jalan situ. Pas sore gin yang jua, apabila jam 4 tuh sadang dah banyak sepeda motor lawan mobil bekajal. Jadi macet disini tu gin diakibatkan banyak banar urang apabila pagi dari Banjar tuh menuju Banjarmasin, begitupun sebaliknya apabila sore tuh hibak urang dari Banjarmasin menuju Banjar bulikan kerumah buhannya masing-masing. Buhan

---

<sup>6</sup> Muhammad Nursjamsi, S.Pi, M.T., Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertahanan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Whatsapp pribadi 26 Juni 2025.

kami gin apabila sudah macet tuh kada kawa beapa-apa lagi dah emang Jalan Martapura Lama nih kada ganal. Harapanku nih mudahan ae Pemerintah nih segera ada solusi biar kawa mengganali Jalan Martapura Lama nih biar buhan kami pengguna jalan lawan jua warga sekitar kada bekajalan apabila bejalan disana.

e. Informan kelima

Nama : Nordin

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat, Tanggal Lahir : 07 Mei 1977

Alamat : Jalan Pekapuran B Gang Hamparaya nomor 40 Rt. 012 Rw. 002

Kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah

Kota Banjarmasin kode pos 70235

Aku tidak mengetahui soal Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 nih, tapi aku baisi pendapat pas kam padahi inti dari panderan nih. Jelas dilapangan masalah kemacetan itu sekarang agak berkurang pas diulahnya jembatan sungai lulut dan jalan tembus ke pal 6. Untuk perluasan jalan itu bisa saja tapi untuk sekarang masih tidak bisa direalisasikan dikarenakan dipinggir jalan itu banyak warung, toko dan rumah warga yang berada disana.

Ada juga komplek-komplek yang semakin banyak dibuat jadi semakin tertunda apabila ingin melaksanakan perluasan dijalan martapura lama. Faktor yang menyebabkan kemacetan nih diantaranya banyaknya masyarakat pengguna

mobil, motor dan sepeda yang memakai jalan Martapura Lama untuk berangkat sekolah, berangkat bekerja, dan lain-lain.

f. Informan keenam

Nama : Fatahillah Addien

Pekerjaan : Guru

Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 01 Februari 1999

Alamat : Jalan Bumi Mas Raya Komplek Bumi Jaya  
nomor 15 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan  
Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Kode  
Pos 70249.

Saya tidak tahu menahu tentang Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Jalan Martapura Lama sebelum dijelaskan secara ringkas oleh pewawancara.

Untuk saat ini saya lihat baru sedikit perubahan disana dari perbaikan dan perluasan jembatan, serta pengaspalan jalan. Tetapi itu belum bisa mengurangi kemacetan yang ada di Jalan Martapura Lama tersebut. Menurut saya faktor utama yang menyebabkan kemacetan di Jalan Martapura Lama adalah banyaknya masyarakat disana yang memakai jalan dipagi dan sore hari. Waktu pagi melakukan aktivitas pelajar SD, SMP, DAN SMA berangkat sekolah, berangkat kerja, dan masyarakat sekitar melakukan aktivitas jual beli di pasar Sungai Lulut dan sekitarnya.

Menurutku cara agar mengatasi kemacetan di jalan Martapura Lama daerah pasar Sungai Lulut itu adalah memindahkan ruko-ruko yang dibangun di atas sungai, karena pada awalnya membangun bangunan di atas sungai itu tidak diperbolehkan. Pinggiran sungai itu harusnya zona hijau dan harus melakukan relokasi. Mungkin saat ini untuk melakukan relokasi tidak bisa dilaksanakan karena perlu jangka panjang untuk melaksanakannya. Alasan saya menyarankan melakukan relokasi karena agar bisa dilakukan pelebaran jalan di jalan Martapura Lama untuk kenyamanan pengguna kendaraan roda 2 dan 4.

Untuk anggaran harusnya dari Pemerintah sendiri atau bisa juga ada donatur yang bersedia menyalurkan dananya untuk membantu perluasan jalan. Apabila ada orang yang meminta sumbangan atas nama memperluas jalan Martapura Lama itu kemungkinan untuk pribadi mengambil kesempatan dalam bentuk sumbangan, semoga saja fakta dilapangan tidak seperti yang saya perkirakan.

Harapan saya adalah semoga proyek perluasan jalan Martapura Lama dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, karena itu adalah wilayah strategis dan jalan alternatif untuk bepergian ke daerah Martapura.

Tabel 6.1

## Matrix

Nomor	Identitas Informan	Ringkasan hasil wawancara
1	Muhammad Fandy Ilhami (Penelaah Tekhnis Kebijakan di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertahanan Kabupaten Banjar	Didalam peraturan daerah nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ada membahas soal memperbaiki jalan tetapi bukan memperluas. Bisa melakukan perluasan jalan di Martapura Lama tapi tidak bisa sekarang, dikarenakan perlu benar-benar harus mempersiapkan secara matang.
2	Hafizhurrahman (Penataruang ahli pertama di PUPR KALSEL)	Didalam peraturan daerah nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ada membahas soal memperbaiki jalan tetapi bukan memperluas. Bisa melakukan perluasan jalan di Martapura Lama tapi tidak bisa sekarang,

		dikarenakan perlu benar-benar harus mempersiapkan secara matang.
3	Muhammad Nursjamsi, S.Pi, M.T., (Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertahanan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan)	Didalam peraturan daerah nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ada membahas soal memperbaiki jalan tetapi bukan memperluas. Bisa melakukan perluasan jalan di Martapura Lama tapi tidak bisa sekarang, dikarenakan perlu benar-benar harus mempersiapkan secara matang.
4	Nordin (Pemilik pangkas rambut NORDIN diJalan Martapura Lama)	Didalam peraturan daerah nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ada membahas soal memperbaiki jalan tetapi bukan memperluas. Bisa melakukan perluasan jalan di Martapura Lama tapi tidak bisa sekarang,

		dikarenakan perlu benar-benar harus mempersiapkan secara matang.
5	Halimatus Sa'diah (ibu rumah tangga pengguna jalan Martapura Lama)	Didalam peraturan daerah nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ada membahas soal memperbaiki jalan tetapi bukan memperluas. Bisa melakukan perluasan jalan di Martapura Lama tapi tidak bisa sekarang, dikarenakan perlu benar-benar harus mempersiapkan secara matang.
6	Fatahillah Addien (Entrepreneurs pengguna jalan Martapura Lama)	Didalam peraturan daerah nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ada membahas soal memperbaiki jalan tetapi bukan memperluas. Bisa melakukan perluasan jalan di Martapura Lama tapi tidak bisa sekarang,

		dikarenakan perlu benar-benar harus mempersiapkan secara matang.
--	--	--

## **Pembahasan**

### 1. Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar di Jalan Martapura Lama

Berdasarkan atas penelitian yang sudah dikerjakan oleh peneliti, diketahui bahwa Efektivitas peraturan yang dikerjakan untuk merenovasi Kabupaten Banjar yang lebih maju bersumber pada peraturan yang sudah disahkan yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar bisa lebih efektif untuk bisa memoderenkan Kabupaten Banjar, walaupun berdasarkan hasil pemantauan dan wawancara yang dikerjakan oleh peneliti bahwa memang pemerintah kota sudah melaksanakan hal yang terbaik untuk mengoptimalkan perkembangan kota, namun belum bisa memberikan hasil yang maksimal baik.

### 2. Kendala dalam Efektivitas peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Sesuai dengan hasil penelitian yang dikerjakan oleh peneliti, peneliti menemukan beberapa permasalahan yang menyebabkan peraturan ini 50 persen belum efektif, yaitu dikarenakan peraturan yang masih berumur muda dan belum di sebarakan informasi terkait peraturan ini, menjadi hal yang

menyebabkan kurang tahunya masyarakat tentang pengelolaan seperti apa yang dilaksanakan pada tata kelola ruang jalan ini dan pemerintah pun belum bergerak secara menyeluruh untuk menerapkan pemberlakuan peraturan ini untuk wilayah Kabupaten Banjar tepatnya terkait pengelolaan wilayah yang mana sifatnya adalah sebagai jalan Martapura Lama.